



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.85, 2018

KEMTAN. Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun telah ditetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan harga pembelian tandan buah segar produksi pekebun, dan perubahan organisasi Kementerian Pertanian dalam pembinaan tim penetapan harga tandan buah segar, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/ 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
2. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
3. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.
4. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
5. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
6. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.

7. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
8. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
9. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
10. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
11. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara Perusahaan Perkebunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penetapan harga pembelian TBS;
- b. syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan;
- c. tata cara pembelian dan pembayaran TBS;
- d. kewajiban Perusahaan Perkebunan; dan
- e. pengawasan.

BAB II PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

Bagian Kesatu Perjanjian Kerja sama

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perkebunan membeli TBS produksi Pekebun mitra melalui Kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang diketahui oleh bupati/wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. kondisi kebun, meliputi:
 1. tingkat pemeliharaan;
 2. persentase tenera;
 3. persentase dura; dan
 4. rendemen CPO dan PK;
 - b. jangka waktu kerja sama; dan
 - c. sanksi.
- (4) Bupati/wali kota atau gubernur dalam mengetahui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat memandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Bupati/wali kota atau gubernur memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Pekebun yang berasal dari Pekebun swadaya yang memiliki 1 (satu) hamparan areal kelapa sawit.